



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI
SELAIN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, penggunaan pengembalian penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa besaran penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana jaminan kesehatan masyarakat dan dana jaminan persalinan telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sehingga untuk besaran penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari dana selain Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan perlu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Selain Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Serta Pengembalian Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI SELAIN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 1

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- (2) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang bersumber dari selain dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

Pasal 2

Penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan; dan
- b. 60% (enam puluh persen) untuk manajemen dan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

Penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rawat jalan selain komponen biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis, pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang medik sebesar:
 1. 60% (enam puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pemeliharaan dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- b. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rawat inap selain komponen biaya pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional rawat inap; dan
 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- c. Pemanfaatan pengembalian pelayanan tindakan medik sebesar:
 1. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 23% (dua puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- d. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik Laboratorium sebesar:
 1. 19% (sembilan belas persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 76% (tujuh puluh enam persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- e. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik Radiologi sebesar:
 1. 12% (dua belas persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 83% (delapan puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- f. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rehabilitasi medik sebesar:
 1. 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- g. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik ECG dan USG sebesar:
 1. 42% (empat puluh dua persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 53% (lima puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- h. Pemanfaatan pengembalian pelayanan konsul spesialis sebesar:
 1. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - a) 80% untuk spesialis; dan
 - b) 15% untuk tenaga kesehatan yang membantu pelayanan.
 2. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.

- i. Pemanfaatan pengembalian pelayanan visum et repertum sebesar:
 1. 48% (empat puluh delapan persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 47% (empat puluh tujuh persen) untuk operasional Pusat Kesehatan masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- j. Pemanfaatan pengembalian pelayanan pemulasaraan jenazah sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honor pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- k. Pelayanan kesehatan lain-lain sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honor pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pembagian penggunaan honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Februari 2013

BUPATI MAGELANG

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Utoyo
UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 4

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>b</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>r</i>

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3	KABAG	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG	<i>[Signature]</i>